



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penciptaan

Minangkabau merupakan kebudayaan asli Sumatra Barat yang mempunyai dasar sistem kemasyarakatan yaitu adat dan agama, seperti yang tercantum dalam falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Adanya keselarasan antara adat dan agama adalah karena adat Minangkabau didasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang ada di alam. Termasuk dalam menciptakan arsitekturnya Minangkabau telah melalui berbagai zaman dalam masa yang lama. Sedikit banyaknya setiap zaman memberi pengaruh bagi penyempurnaan arsitektur Minangkabau untuk mencapai bentuk yang mapan. Salah satunya yaitu Rumah Adat Minangkabau itu sendiri yaitu Rumah Gadang.

Rumah adat Minangkabau *rumah gadang* adalah hasil karya dari nenek moyang masa lampau, yang dibangun menurut tradisi yang turun temurun. Ukuran panjang rumah adat Minangkabau itu diungkapkan dengan “*Rumah gadang sambilan ruang, salanja kudo balari, sapakiak budak maimbau, sakuek kubin malayang*”(A.A. Navis, 1986:171). Yaitu rumah besar sembilan ruang, satu kali lompatan kuda sedang berlari, satu teriakan anak memanggil, sekuat kubin terbang. Ukuran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

untuk satu ruang itu kira-kira 2,5 meter - 3,5 meter dengan tinggi menyesuaikan (Syafwandi, 1993:23).

Bentuk rumah adat Minangkabau jika dilihat dari depan adalah persegi panjang, bagian atas disebut atap yang berbentuk mata gergaji terbalik, dengan garis-garis pembatas melengkung dan membuka keluar. Tiang tiang puncak dari atap inilah yang di sebut dengan gonjong, jika dilihat dari samping berbentuk segitiga sama kaki dan bentuk badannya persegi panjang (Syafwandi, 1993:24).

Ada beberapa keterangan mengenai bentuk rumah adat ini, Diantaranya, badan rumah adat Minangkabau mirip dengan bentuk perahu, sedangkan gonjong yang empat buah adalah tajuk pada haluan perahu, tajuk yang ditengah adalah kajang perahu (anjungan). Pendapat lain mengungkapkan bahwa motif atap rumah adat adalah dari nama dan sejarah Minangkabau itu sendiri, dengan adanya kata "kabau" maka atap rumah adat diambil dari bentuk tanduk kerbau.

Seperti yang dituliskan oleh A.A Navis, (1984: 173) bahwa:

Jika melihat lengkung atap rumah gadang yang seperti tanduk kerbau, kian kukuhlah pendapat umum orang Minangkabau yang bersumber dari kisah *Tambo* tentang cerita yang mengisahkan kemenangan kerbau mereka dalam pertandingan melawan kerbau kerajaan dari Jawa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dipertimbangkan dengan fenomena yang terjadi disekitar pengkarya sendiri saat ini, pengkarya berpendapat bahwa filosofi maupun makna yang dulu sangat menjadi ciri khas dari wilayah Sumatera Barat khususnya Minangkabau sekarang sudah mulai menghilang, hal ini bisa kita lihat dari bentuk arsitektur rumah tempat tinggal masyarakat sekarang itu sudah jarang yang menggunakan atau memakai bentuk gonjong rumah gadang dan banyaknya bangunan rumah adat Minangkabau yang tidak terawat. Berdasarkan hal ini timbullah ide pengkarya untuk menciptakan karya seni yang mengambil bentuk rumah adat Minangkabau “rumah gadang” untuk kembali memunculkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang rumah gadang. Dengan mengangkat judul yaitu “Gonjong rumah adat Minangkabau sebagai ide penciptaan kriya kayu pada interior ruang tamu”.

Jadi, pengkarya menjadikan bentuk gonjong rumah gadang sebagai inspirasi penciptaan karya seni, karena pengkarya berpendapat bahwa suatu ciri khas daerah kita itu harus dipertahankan khususnya dalam hal ini masyarakat Minangkabau itu sendiri agar kembali melestarikan dan memperlihatkan ciri khas budayanya. Maka dari itu pengkarya mengambil bentuk gonjong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

rumah gadang sebagai karya seni yang dalam perwujudannya pengkarya lebih dominan mengedepankan gonjong dua “*lipek pandan*” yang mewakili semua gonjong yang ada pada rumah gadang tanpa mengurangi nilai dan makna pada gonjong iti sendiri.

Ketertarikan pengkarya mengangkat rumah gadang sebagai ide penciptaan karya seni juga karena filosofi dan makna dari arsitektur rumah gadang itu sendiri. Adapun rumah gadang *bodi caniago*, hanya mempunyai satu ketinggian lantai karena semua anggota balai adat di perlukan untuk bermusyawarah sesuai dengan istilah “*tagak samo tinggi, duduak samo randah*”. Bangunannya tidak mempunyai anjung pada kedua ujungnya. Rumah gadang *koto piliang* memiliki karakteristik bahwa kedua ujungnya di tinggikan lantainya seperti anjung, dan dibagian tengah lantai dibiarkan sebagai ruang terbuka.

Dalam buku Arsitektur Tradional Minangkabau “Rumah Gadang” : Pustaka Sasana Budaya (*no name*):

Pada *Rumah Gadang Bodi Caniago* lantainya datar dari ujung ke pangkalnya. Hal ini mengandung arti bahwa pendapat perbedaan dalam sistem adat *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Dalam hal ini pepatah adat tentang sistem *Koto Piliang* dikatakan: “*Titiek dari ateh*” sedangkan untuk *Bodi Caniago*: “*Tabasuik dari Bumi*”. Jadi pemerintahan *Koto Piliang*, titik dari atas adalah segala sesuatunya datang dari atas sedangkan rakyat hanya menjalankan saja apa-apa yang telah diturunkan dari atas itu. Sedangkan pada pemerintahan *Bodi Caniago* segala sesuatunya yang akan dijalankan datangnya dari bawah, dari rakyat, yang berarti penguasa hanyalah menjalankan apa-apa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

yang telah diputuskan bersama rakyat (anak kemenakan)”(Arsitektur Tradisional Minangkabau, 2006 : 30).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik *rumah gadang* dua kaum ini menunjukkan sistem aturan atau tatanan pemerintahan pada masing-masing kaum ini. Pada *bodi caniago* memakai aturan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama, sedangkan pada kaum *Koto Piliang* memakai aturan yang hanya berdasarkan keputusan atasan atau pimpinan rakyat hanya menjalankan aturan tersebut.

Meski ada perbedaan antara 2 hal tersebut, namun yang menjadi ciri khas rumah gadang itu ialah atapnya/gonjongnya yang berbentuk lengkung seperti tanduk kerbau dan runcing seperti pedang (Syafwandi, 1994:30). Lengkungan atau anjungan itulah yang menjadi petanda bahwa bangunan tersebut merupakan milik orang Minangkabau baik yang kaum koto piliang maupun bodi caniago.

Pada karya seni yang diciptakan ini dimunculkan sedikit ornamen dengan *motif kaluak paku satu* guna menambah nilai estetis pada karya, yang penempatannya pada bagian sandaran kursi dan jam dinding.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

B. Rumusan Ide Penciptaan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan ide penciptaan sebagai berikut :

1. Bagaimana memvisualisasikan ide yang bersumber dari bentuk gonjong rumah gadang sebagai benda interior ruang tamu.
2. Bagaimana memvisualkan ide ke dalam karya seni kriya kayu sebagai media pesan budaya yang terdapat pada gonjong rumah gadang.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S-1 di Program Studi Seni Kriya FSRD ISI Padangpanjang.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berkarya.
- c. Menyampaikan nasehat berupa pesan moral, sosial dan budaya yang terdapat pada karya yang bisa mengingatkan kita kembali akan kebudayaan Minangkabau.
- d. Membangkitkan kembali rasa kebanggaan dengan budaya Minangkabau, khususnya kepada masyarakat Sumatera Barat sendiri.



Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber*
- 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya*
- 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang*

2. Manfaat

1. Bagi diri sendiri
 - a. Penciptaan karya ini bisa memuaskan hati sesuai dengan konsep dan tujuan yang telah dimiliki oleh pengkarya.
 - b. Penciptaan karya ini dapat memenuhi kebutuhan estetis pengkarya.
2. Bagi bidang keilmuan
 - a. Penciptaan karya ini diharapkan memberikan kontribusi di bidang seni rupa, khususnya dibidang seni kriya.
 - b. Penciptaan karya ini diharapkan memberikan warna dan referensi selanjutnya dibidang seni kriya.
3. Bagi masyarakat
 - a. Diharapkan karya ini dapat di terima dan diapresiasi oleh masyarakat.
 - b. Kembali mengedepankan kebudayaan dan filosofi-filosofi adat Minangkabau.